



PUTUSAN

Nomor : 09/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	MURSYID, S.Pd.
Tempat Lahir	:	Stabat Lama
Umur/ tanggal lahir	:	58 Tahun / 10 Oktober 1953
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Pasar I Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Ketua Koperasi KPN Pelita Stabat / Wampu)
Pendidikan	:	S-1

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : HASNUL ARIFIN, SH. dan ZAKI AMANI, SH, Para Advokat dari Kantor HASNUL ARIFIN, SH. & REKAN berkantor di Jalan K. H. Zainul Arifin No. 70, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Terdakwa Mursyid, S.Pd selaku Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, bersama-sama dengan **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan **saksi Marli** selaku Bendahara KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk Periode 2007 s/d 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat dalam AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "KPRI "PELITA"" tanggal 30 Maret 2002 yang telah mendapat Pengesahan Perubahan Akta Pendirian dan didaftar Dalam Buku Daftar Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat Nomor : 518-339/PAD/BAHWA/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 (SK PENGANGKATAN PENGURUS KOPERASI TIDAK ADA) (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2008 s/d Desember 2008 bertempat di kantor KPN/KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu jalan K.H Zainul Arifin No. 44 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

1. KPRI PELITA Kecamatan Stabat/Wampu berdiri sejak tahun 2005 dengan susunan pengurus KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah **Periode tahun 2007 s/d 2009**

Ketua I : MURSYID.(TERDAKWA)

Wakil Ketua : SUPARMAN, S.Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : TUMARIYO, Ama.Pd.
Wakil Sekretaris : HADI PRANOTO, S.Pd.
Bendahara : MARLI.
BADAN PENGAWAS
Ketua : SAMTO, S.Sos.
Sekretaris : AKHYAR, S.Pd.
Anggota : IBRAHIM, S.Pd.

2. Sesuai dengan Anggaran Dasar untuk mencapai tujuan berdirinya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu maka diselenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
 1. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota,
 2. Mengadakan usaha kerjasama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota,
 3. Mengadakan usaha pertokoan,
 4. Mengadakan usaha simpan pinjam khusus kepada anggota,
 5. Mengadakan usaha rekanan,
 6. Mengadakan usaha jasa-jasa umum lainnya.
3. Pada bulan Agustus 2008 PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan sesuai dengan suratnya Nomor : LOC/2/1749 tanggal 21 Agustus 2008 mengajukan penawaran Kredit Kecil Lembaga Keuangan (KKLK) kepada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 09/KPRI-PLT/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Musyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd mengajukan permohonan pembiayaan KKLK kepada PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan dan selanjutnya PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia dengan suratnya Nomor : LOC/2/619/R tanggal 18 September 2008 menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu (Surat Keputusan Kredit) dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan Plafon Kredit Rp. 3.500.000.000.- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selanjutnya antara PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia yang diwakili Pimpinan atas nama saksi Nelmita Naumar, SE. MM dengan KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu atas nama **saksi Marli** selaku Bendahara bersama-sama dengan **terdakwa Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris, membuat **Perjanjian Kredit** Nomor : 2008.562.LOC tanggal 24 September 2008 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.150.000.000,- dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 10/KPRI-PLT/2008 tanggal 19 September 2008 mengajukan permohonan pencairan KKLK Tahap I dengan jumlah 23 orang daftar penerima kredit/END USER dan selanjutnya Kredit tersebut dicairkan sesuai dengan surat dari PT. BNI (Persero) Tbk SKK Polonia Nomor : LOC/2/637/R tanggal 24 September 2008.
5. Kemudian KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu sesuai dengan suratnya Nomor : 11/KPRI-PLT/2008 tanggal 14 Nopember 2008 mengajukan permohonan pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II untuk 32 orang dengan jumlah Rp. 1.580.000.000,- yang ditandatangani oleh terdakwa Mursyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd. Adapaun daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang diajukan sebagai Penerima Kredit pembiayaan KKLK melalui PT. BNI Medan Tahap II Bulan Nopember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Mursyid, S.Pd, saksi Tumariyo, Ama.Pd dan saksi Marli adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl Lahir	Unit Kerja	Jumlah (RP)	No. telp
1.	Misni	29-07-1965	SD 056000 Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	081361561752
2.	D. Suriono	28-12-1969	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000.-	08126528394
3.	Azizah Helmi	27-07-1965	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
4.	Wagimin	26-06-1964	SD Gemi	Rp. 50.000.000.-	081263760904
5.	Endi Riyono	31-07-1967	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	081361767844



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Isnaini Yusfi, S.Pd	17-10- 1967	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	081375669650
7.	Iriana, S.Pd	02-08- 1962	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	081533769822
8.	Renita Ginting	28-08- 1970	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	06177201948
9.	Ruslia	24-01- 1971	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	06177201948
10.	Yusmiati	16-08- 1961	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000.-	085296127400
11.	Nur Syamsiah	11-08- 1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	085296127400
12.	Sudarmi	17-03- 1970	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	081361475571
13.	Nur Fitria Siregar, S.Pd	12-01- 1967	SD b Melintang	Rp. 50.000.000.-	081361475571
14.	Traianingsih	22-02- 1967	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	08137613490
15.	Eliya Rita	16-09- 1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	08137613490
16.	Juriah	04-04- 1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000.-	085296127400
17.	Erni Kresnawati	22-11- 1962	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000.-	085296127400
18.	Damiyo	08-07- 1959	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	081361475571
19.	Bahrian	30-12- 1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	081361475571
20.	Zainuddin	03-05- 1957	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	081370769138
21.	R.H Purba	30-12- 1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000.-	085296127400
22.	Siti Khairiah	14-11- 1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000.-	081361561752
23.	Sri Suprapti, S.Pd	03-03- 1966	SD Kamp Baru	Rp. 50.000.000.-	081362026978
24.	Naimah	11-05- 1965	SD SDLB	Rp. 50.000.000.-	081265108206
25.	Suriadi N	20-12- 1964	SD Jatian	Rp. 50.000.000.-	085275347645
26.	Idris	23-12-	Cabdis P	Rp. 50.000.000.-	081376625844

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1953	dan P Stabat		
27.	Sudirman, S.Pd	03-02- 1962	SD keb Balok	Rp. 50.000.000.-	081361759308
28.	Ningwati	16-01- 1967	SD Karang Rejo	Rp. 50.000.000.-	081376625844
29.	Siti Maryam	01-03- 1974	SD BBL	Rp. 50.000.000.-	081376625844
30.	Abdi Ilham	25-12- 1965	SD Wonogiri	Rp. 50.000.000.-	081376625844
31.	Syamsiah	21-12- 1951	SD Kwala Binge	Rp. 40.000.000.-	081396988690
32.	Suratman	16-03- 1952	SD Lubuk Dalam	Rp. 40.000.000.-	081263921052
			JUMLAH	Rp. 1.580.000.000.-	

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit tersebut KPRI/KPN Kec. Stabat/Wampu mengirimkan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan lampiran daftar penerima kredit/end user dan berdasarkan data-data tersebut pihak BNI melalui saksi P. Lukman Ferdinan Manurung, ST melakukan sampling 30% dari jumlah orang yang mengajukan permohonan/call memo dan setelah dilakukan pengecekan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka BNI SKC Polonia pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan suratnya Nomor : LOC/2/747/R menyetujui pencairan kredit dengan 2 tahap, masing-masing Rp. 1.500.000.000.- untuk 30 orang penerima kredit/end user dan Rp. 80.000.000.- untuk 2 orang penerima kredit/end user dan selanjutnya diterbitkan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC dengan jumlah kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.602.LOC untuk kredit sebesar Rp. 80.000.000.-
7. Pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI tersebut semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu termasuk terdakwa Mursyid, S.Pd bertujuan agar kredit tersebut untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang meminjam namun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BNI bahwa KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu harus mengajukan nama-nama pemohon kredit yang mengatassnamakan KPR/KPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu ke-32 orang anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu tersebut diatas, dan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama BNI kepada Lembaga Keuangan bahwa pola penyaluran Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan yang diberikan kepada KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu berdasarkan SOP merupakan kredit program yang disalurkan melalui Pola Executing, artinya penyaluran kredit melalui KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk diteruskan kepada end user (30 anggota KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu) dan resiko end user ditanggung oleh KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu. Hal ini berarti KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu harus menyalurkan/ meneruskan kredit tersebut kepada END USER (30 orang anggota).

8. Selanjutnya dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 di bank BNI Binjai dengan cara pengalihan/transfer ke Rekening Giro KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu di Bank BNI Nomor Rekening 159574281, dan selanjutnya uang (kredit) tersebut ditarik semuanya dan langsung dibawa secara bersama-sama oleh pengurus KPRI/KPN Pelita kec. Stabat/Wampu yaitu **terdakwa Mursyid, S.Pd** selaku Ketua bersama-sama dengan **saksi Marli** selaku Bendahara, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris ke Kantor KPRI/KPN Pelita di Stabat dan selanjutnya atas kesepakatan bersama maka uang tersebut disimpan di rumah saksi Marli untuk mempermudah penyalurannya kepada anggota yang mengajukan pinjaman.
9. Uang sebanyak Rp. 1.500.000.000.- tersebut oleh **saksi Marli** tidak disalurkan langsung kepada ke-30 orang anggota penerima kredit sebagai Daftar Piutang yang diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 melainkan disalurkan oleh saksi Marli kepada pihak-pihak lain dengan sepengetahuan semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu karena setiap anggota koperasi yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengajukan permohonan yang diproses oleh secara bersama-sama dengan **terdakwa Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris.

10. Uang/kredit sebanyak Rp.1.500.000.000.- tersebut disalurkan kepada anggota lain yang bukan termasuk dalam lampiran daftar penerima kredit/end user, termasuk disalurkan kepada pihak-pihak yang menarik uang simpanannya di Koperasi Pelitadan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik atas pembukuan pada KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu bahwa penyaluran uang kredit tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas dan lengkap akibat pembukuan yang tidak sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan pada koperasi.
11. Untuk permohonan realisasi kredit untuk tahap selanjutnya sesuai dengan plafond yang ada maka Pengurus KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu menyerahkan pertanggungjawaban berupa bukti penyaluran kredit atas penarikan termijn I (Pertama) dan termijn II (kedua) dengan kolektibilitas minimal 99% dimana seolah-olah kredit tersebut telah disalurkan kepada 30 orang pegawai/end user.
12. Akibat penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan peruntukan seperti pada Perjanjian Kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI"PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 khususnya pada Pasal 6 Ayat 2 dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kredit Nomor : LOC/2/747/R tanggal 24 Nopember 2008.
13. Dengan pola penyaluran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) yang dilakukan oleh **saksi Marli** selaku Bendahara bersama-sama dengan **terdakwa Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris maka pengembalian pinjaman kredit setiap bulannya kepada Bank BNI menjadi menunggak sehingga akibat kondisi tunggakan tersebut, BT. BNI SKC Polonia melakukan penagihan melalui surat teguran kepada End User/Penerima Kredit dan Pengurus Koperasi KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Status kredit KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu adalah :
KOLEKTIBILITASNYA MACET ATAU GOLONGAN V karena terdapat
tunggakan pinjaman pokok dan bunga melebihi 120 hari yaitu sejak tanggal
30 Juni 2011 s/d 19 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Hutang Pokok	: Rp. 820.343.872.-
Tunggakan Bunga	:Rp.167.218.882.-
Total	:Rp.987.562.754.-

15. Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan kerugian
perekonomian negara atau keuangan negara sebesar Rp. 1.500.000.000.-
(satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam
Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan
Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)
Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R-6761/PW.02/5/2012 tanggal 30
November 2012.

----- Perbuatan terdakwa Mursyid, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

----- **Terdakwa Mursyid, S.Pd** selaku KetuaKPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/
Wampu, bersama-sama dengan **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil KetuaKPRI/
KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku
SekretarisKPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd**
selaku Wakil Sekretaris KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan **saksi
Marli** selaku Bendahara KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk
Periode 2007 s/d 2009 sesuai dengan Anggaran Dasar yang dimuat dalam AKTA
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR "KPRI "PELITA"" tanggal 30 Maret 2002 yang
telah mendapat Pengesahan Perubahan Akta pendidian dan Didaftar Dalam Buku
Daftar Umum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Langkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 518-339/PAD/BAHWA/V/2002 tanggal 08 Mei 2002 (SK PENGANGKATAN PENGURUS KOPERASI TIDAK ADA) (Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2008 s/d Desember 2008 bertempat di kantor KPN/KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu jalan K.H Zainul Arifin No. 44 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

1. KPRI PELITA Kecamatan Stabat/Wampu berdiri sejak tahun 2005 dan adapun susunan pengurus KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu adalah

Periode tahun 2007 s/d 2009 :

Ketua I : MURSYID (TERDAKWA).
Wakil Ketua : SUPARMAN, S.Pd
Sekretaris : TUMARIYO, Ama.Pd.
Wakil Sekretaris : HADI PRANOTO, S.Pd.
Bendahara : MARLI.

BADAN PENGAWAS

Ketua : SAMTO, S.Sos.
Sekretaris : AKHYAR, S.Pd.
Anggota : IBRAHIM, S.Pd.

2. Sesuai dengan Anggaran Dasar untuk mencapai tujuan berdirinya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu maka diselenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
 1. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota,
 2. Mengadakan usaha kerjasama dengan koperasi maupun badan usaha lainnya yang saling menguntungkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadakan usaha pertokoan,
 4. Mengadakan usaha simpan pinjam khusus kepada anggota,
 5. Mengadakan usaha rekanan,
 6. Mengadakan usaha jasa-jasa umum lainnya.
3. Pada bulan Agustus 2008 PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan sesuai dengan suratnya Nomor : LOC/2/1749 tanggal 21 Agustus 2008 mengajukan penawaran Kredit Kecil Lembaga Keuangan (KKLK) kepada KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 09/KPRI-PLT/VIII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh saksi Musyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd mengajukan permohonan pembiayaan KKLK kepada PT. BNI Jalan Iskandar Muda No. 95 Medan dan selanjutnya PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia dengan suratnya Nomor : LOC/2/619/R tanggal 18 September 2008 menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu (Surat Keputusan Kredit) dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerjasama Antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI "PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan Plafon Kredit Rp. 3.500.000.000.- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Selanjutnya antara PT. BNI (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Polonia yang diwakili Pimpinan atas nama saksi Nelmita Naumar, SE. MM dengan KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu atas nama **saksi Marli** selaku Bendahara bersama-sama dengan **terdakwa Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris, membuat **Perjanjian Kredit** Nomor : 2008.562.LOC tanggal 24 September 2008 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.150.000.000,- Dan selanjutnya KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu dengan suratnya Nomor : 10/KPRI-PLT/2008 tanggal 19 September 2008 mengajukan permohonan pencairan KKLK Tahap I dengan jumlah 23 orang daftar penerima kredit/END USER dan selanjutnya Kredit tersebut dicairkan sesuai dengan surat dari PT. BNI (Persero) Tbk SKK Polonia Nomor : LOC/2/637/R tanggal 24 September 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemudian KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu sesuai dengan suratnya Nomor : 11/KPRI-PLT/2008 tanggal 14 Nopember 2008 mengajukan permohonan pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II untuk 32 orang dengan jumlah Rp. 1.580.000.000.- yang ditandatangani oleh saksi Mursyid, S.Pd dan saksi Tumariyo, Ama.Pd. Adapaun daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang diajukan sebagai Penerima Kredit pembiayaan KKLK melalui PT. BNI Medan Tahap II Bulan Nopember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Mursyid, S.Pd, saksi Tumariyo, Ama.Pd dan saksi Marli adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Tgl Lahir	Unit Kerja	Jumlah (RP)	No. telp
1.	Misni	29-07-1965	SD 056000 Kamp Baru	Rp. 50.000.000. -	081361561752
2.	D. Suriono	28-12-1969	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000. -	08126528394
3.	Azizah Helmi	27-07-1965	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000. -	08137613490
4.	Wagimin	26-06-1964	SD Gemi	Rp. 50.000.000. -	081263760904
5.	Endi Riyono	31-07-1967	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000. -	081361767844
6.	Isnaini Yufi, S.Pd	17-10-1967	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000. -	081375669650
7.	Iriana, S.Pd	02-08-1962	SD Jatian	Rp. 50.000.000. -	081533769822
8.	Renita Ginting	28-08-1970	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000. -	06177201948
9.	Ruslia	24-01-1971	SD Kwala Binge	Rp. 50.000.000. -	06177201948
10.	Yusmiati	16-08-1961	SD Kwala	Rp.	085296127400

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Binge	50.000.000. -	
11.	Nur Syamsiah	11-08-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000. -	085296127400
12.	Sudarmi	17-03-1970	SD Besilam	Rp. 50.000.000. -	081361475571
13.	Nur Fitria Siregar, S.Pd	12-01-1967	SD b Melintang	Rp. 50.000.000. -	081361475571
14.	Traianingsih	22-02-1967	SD B Melintang	Rp. 50.000.000. -	08137613490
15.	Eliya Rita	16-09-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000. -	08137613490
16.	Juriah	04-04-1964	SD Lubuk Dalam	Rp. 50.000.000. -	085296127400
17.	Erni Kresnawati	22-11-1962	SD Lr Ibadah	Rp. 50.000.000. -	085296127400
18.	Damiyo	08-07-1959	SD Besilam	Rp. 50.000.000. -	081361475571
19.	Bahrian	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000. -	081361475571
20.	Zainuddin	03-05-1957	SD B Melintang	Rp. 50.000.000. -	081370769138
21.	R.H Purba	30-12-1963	SD B Melintang	Rp. 50.000.000. -	085296127400
22.	Siti Khairiah	14-11-1958	SD Besilam	Rp. 50.000.000. -	081361561752
23.	Sri Suprapti, S.Pd	03-03-1966	SD Kamp Baru	Rp. 50.000.000. -	081362026978
24.	Naimah	11-05-1965	SD SDLB	Rp.	081265108206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				50.000.000. -	
25.	Suriadi N	20-12-1964	SD Jatian	Rp. 50.000.000. -	085275347645
26.	Idris	23-12-1953	Cabdis P dan P Stabat	Rp. 50.000.000. -	081376625844
27.	Sudirman, S.Pd	03-02-1962	SD keb Balok	Rp. 50.000.000. -	081361759308
28.	Ningwati	16-01-1967	SD Karang Rejo	Rp. 50.000.000. -	081376625844
29.	Siti Maryam	01-03-1974	SD BBL	Rp. 50.000.000. -	081376625844
30.	Abdi Ilham	25-12-1965	SD Wonogiri	Rp. 50.000.000. -	081376625844
31.	Syamsiah	21-12-1951	SD Kwala Binge	Rp. 40.000.000. -	081396988690
32.	Suratman	16-03-1952	SD Lubuk Dalam	Rp. 40.000.000. -	081263921052
			JUMLAH	Rp. 1.580.000.0 00.-	

6. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit tersebut KPRI/KPN Kec. Stabat/Wampu mengirimkan surat permohonan pencairan kredit disertai dengan lampiran daftar penerima kredit/end user dan berdasarkan data-data tersebut pihak BNI melalui saksi P. Lukman Ferdinan Manurung, ST melakukan sampling 30% dari jumlah orang yang mengajukan permohonan/call memo dan setelah dilakukan pengecekan dokumen dan dinyatakan lengkap, maka BNI SKC Polonia pada tanggal 24 Nopember 2008 dengan suratnya Nomor : LOC/2/747/R menyetujui pencairan kredit dengan 2 tahap, masing-masing Rp. 1.500.000.000.- untuk 30 orang penerima kredit/ebd user dan Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000.- untuk 2 orang penerima kredit/end user dan selanjutnya diterbitkan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC dengan jumlah kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- dan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.602.LOC untuk kredit sebesar Rp. 80.000.000.-

7. Pada saat mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI tersebut semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu termasuk terdakwa Mursyid, Spd bertujuan agar kredit tersebut untuk disalurkan kepada anggota koperasi yang meminjam namun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pihak Bank BNI bahwa KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu harus mengajukan nama-nama pemohon kredit yang mengatasnamakan KPR/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu ke-32 orang anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu tersebut diatas, dan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama BNI kepada Lembaga Keuangan bahwa pola penyaluran Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan yang diberikan kepada KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu berdasarkan SOP merupakan kredit program yang disalurkan melalui Pola Executing, artinya penyaluran kredit melalui KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu untuk diteruskan kepada end user (30 anggota KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu) dan resiko end user ditanggung oleh KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu. Hal ini berarti KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu harus menyalurkan/meneruskan kredit tersebut kepada END USER (30 orang anggota).
8. Selanjutnya dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 1.500.000.000.- sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 di bank BNI Binjai dengan cara pengalihan/transfer ke Rekening Giro KPRI Pelita Kecamatan Stabat/Wampu di Bank BNI Nomor Rekening 159574281, dan selanjutnya uang (kredit) tersebut ditarik semuanya dan langsung dibawa secara bersama-sama oleh pengurus KPRI/KPN Pelita kec. Stabat/Wampu yaitu **terdakwa Mursyid, S.Pd** selaku Ketua bersama-sama dengan **saksi Marli** selaku Bendahara, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris ke Kantor KPRI/KPN Pelita di Stabat dan selanjutnya atas kesepakatan bersama maka uang tersebut disimpan di rumah saksi Marli untuk mempermudah penyalurannya kepada anggota yang mengajukan pinjaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang sebanyak Rp. 1.500.000.000.- tersebut oleh **saksi Marli** tidak disalurkan langsung kepada ke-30 orang anggota penerima kredit sebagai Daftar Piutang yang diserahkan Penerima Kredit Kepada Bank sesuai dengan Lampiran II Perjanjian Kredit Nomor : 2008.601.LOC tanggal 25 Nopember 2008 melainkan disalurkan oleh terdakwa Marli kepada pihak-pihak lain dengan sepengetahuan semua pengurus KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu karena setiap anggota koperasi yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu mengajukan permohonan yang diproses oleh secara bersama-sama dengan **terdakwa Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris.
10. Uang/kredit sebanyak Rp.1.500.000.000.- tersebut disalurkan kepada anggota lain yang bukan termasuk dalam lampiran daftar penerima kredit/end user, termasuk disalurkan kepada pihak-pihak yang menarik uang simpanannya di Koperasi Pelitadan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik atas pembukuan pada KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu bahwa penyaluran uang kredit tersebut tidak dapat diketahui dengan jelas dan lengkap akibat pembukuan yang tidak sesuai dengan petunjuk pengelolaan keuangan pada koperasi.
11. Untuk permohonan realisasi kredit untuk tahap selanjutnya sesuai dengan plafond yang ada maka Pengurus KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu menyerahkan pertanggungjawaban berupa bukti penyaluran kredit atas penarikan termijn I (Pertama) dan termijn II (kedua) dengan kolektibilitas minimal 99% dimana seolah-olah kredit tersebut telah disalurkan kepada 30 orang pegawai/end user.
12. Akibat penyaluran kredit tersebut tidak sesuai dengan peruntukan seperti pada Perjanjian Kerjasama antara PT. BNI (Persero) Tbk dan KPRI"PELITA" tentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor : 2008.561.LOC Nomor : 10/KPRI-PLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008 khususnya pada Pasal 6 Ayat 2 dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kredit Nomor : LOC/2/747/R tanggal 24 Nopember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan pola penyaluran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit dan Petunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) yang dilakukan oleh **saksi Marli** selaku Bendahara bersama-sama dengan **terdakwa Mursyid, S.Pd** selaku Ketua, **saksi Suparman, S.Pd** selaku Wakil Ketua, **saksi Tumariyo, Ama.Pd** selaku Sekretaris, **saksi Hadi Pranoto, S.Pd** selaku Wakil Sekretaris maka pengembalian pinjaman kredit setiap bulannya kepada Bank BNI menjadi menunggak sehingga akibat kondisi tunggakan tersebut, BT. BNI SKC Polonia melakukan penagihan melalui surat teguran kepada End User/Penerima Kredit dan Pengurus Koperasi KPRI Pelita Kec. Stabat/Wampu.

14. Bahwa status kredit KPRI/KPN Pelita Kec. Stabat/Wampu adalah : KOLEKTIBILITASNYA MACET ATAU GOLONGAN V karena terdapat tunggakan pinjaman pokok dan bunga melebihi 120 hari yaitu sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d 19 Oktober 2012 dengan perincian sebagai berikut :

Tunggakan Hutang Pokok	: Rp. 820.343.872.-
Tunggakan Bunga	: Rp. 167.218.882.-
Total	: Rp. 987.562.754.-

15. Akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan kerugian perekonomian negara atau keuangan negara sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Uang Kas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kabupaten Langkat Nomor : R-6761/PW.02/5/2012 tanggal 30 November 2012.-

----- Perbuatan terdakwa MURSYID, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **MURSYID, S.Pd** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Secara bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MURSYID, S.Pd** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulandengan** perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000 (lima puluh juta rupiah)**subsidiar pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menjatuhkan kepada terdakwa **MURSYID, S.Pd** untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 164.068.774,4,- (seratus enampuluh empat juta enampuluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. RUSLIA (Guru SD 050660 Kwala Bingei Kec. Stabat)
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
 - 1 (satu) buah Surat Teguran Kredit Macet dari PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
 2. RENITA GINTING (SD 050660 Kwala Bingei Kec. Stabat)
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
 3. SUPRIANTO, S.Pd (Pengawas Sekolah Kec. Wampu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku simpanan pihak ke - III Koperasi Pelita Stabat / Wampu An. TM. ENNY / SUPRIANTO.
- 4. MOHAMMAD ISNANTO, SE, MM (Pimpinan Sentra Kredit Kecil Polonia)
 - 1 (satu) buah bundel fotocopy dokumen-dokumen pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu tahun 2008.
- 5. SAMTO, S.sos
 - 1 (satu) buah Buku Rapat BAPEM.
- 6. MARLI (Bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu
 - 1 (satu) bundel fotocopy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tanggal 08 Mei 2002
 - 1 (satu) buah Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 07 Februari 2003.
 - 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 81/02.14/PK/II/2003 tanggal 07 Februari 2003.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2007 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kec. Stabat / Wampu.
 - 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2008 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kec.Stabat / Wampu.
 - 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2009 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kec.Stabat / Wampu.
 - 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Desember 2008.
 - 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Januari 2009.
 - 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Februari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Maret 2009.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan April 2009.
- 1 (Satu) buah fotocopy Surat Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II dari KPRI Pelita Stabat kepada PT. Bank Negara Indonesia Jl. Iskandar Muda No. 95 Medan.
- 1 (satu) bundel tanda bukti pengembalian / peminjaman uang koperasi untuk bulan Desember 2008, Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009 dan April 2009.
- 1 (satu) buah Daftar Simpanan Pihak ke – III Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu tahun 2011.
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan November 2008.
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan Desember 2008.
- 1 (satu) buah surat daftar peserta asuransi kredit cicilan bulanan annuitas KPRI Pelita Stabat.
- 1 (satu) buah Buku Kas Koperasi Pelita Stabat Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel setoran tunai ke BNI :
 - 06 Januari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - 28 Januari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - 01 Februari 2011 sebesar Rp. 54.000.000,-
 - 18 Maret 2011 sebesar Rp.63.500.000,-
 - 07 Maret 2011 sebesar Rp. 19.000.000,-
 - 03 Maret 2011 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 19 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 29 Juli 2011 sebesar Rp. 13.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08 Agustus 2011 sebesar Rp. 13.000.000,-
- 01 Desember 2008 sebesar Rp. 68.839.408,-
- 04 Nopember 2008 sebesar Rp. 27.753.500,-
- 26 Nopember 2011 sebesar Rp. 7.900.000,-
- 14 September 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 06 April 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
- 05 Januari 2009 sebesar Rp. 79.029.400,-
- 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 16 Desember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 02 Maret 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
- 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 02 Februari 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
- 14 Agustus 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 17 Juni 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 05 Mei 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 03 Juli 2009 sebesar Rp. 79.029. 500,-
- 16 Desember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 21 Januari 2010 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 01 April 2010 sebesar Rp. 9.000.000,-
- 04 Februari 2010 sebesar Rp. 31.546.667,-
- 04 Februari 2010 sebesar Rp. 31.546.667,-
- 25 Februari 2010 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 26 Maret 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 21 April 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 31 Mei 2010 sebesar Rp. 11.875.000,-
- 27 Mei 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 29 Juni 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 30 Juni 2010 sebesar Rp. 11.875.000,-
- 28 Juli 2010 sebesar Rp. 122.451.167,-
- 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 22.450.000,-
- 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 21 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.450.000,-
- 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 41.000.000,-
- 16 Desember 2010 sebesar Rp. 122.450.000,-
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu bulan Januari 2008, Februari 2008, Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juni 2008, Juli 2008, Agustus 2008, September 2008, Oktober 2008, Nopember 2008, Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu bulan Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Desember 2009.
- 1 (satu) bundel daftar hutang macet Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / wampu.
- 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK tanggal 19 Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap III kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Bulan Desember 2008.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUPARMAN, Spd.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

- III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2013, Nomor : 01/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menyatakan Terdakwa** Drs. MURSYID,SP.d **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing selama 5** (lima) tahun dan serta membayar denda sebesar Rp.200.000.000.- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. **Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar** Rp. 164.068.774,- (seratus enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) **dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.**
4. **Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.**
5. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 1. RUSLIA (Guru SD 050660 Kwala Bingei Kec. Stabat)
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
 - 1 (satu) buah Surat Teguran Kredit Macet dari PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
 2. RENITA GINTING (SD 050660 Kwala Bingei Kec. Stabat)
 - 1 (satu) buah Surat Pernyataan tidak pernah meminjam uang ke PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia.
 3. SUPRIANTO, S.Pd (Pengawas Sekolah Kec. Wampu)
 - 1 (satu) buah buku simpanan pihak ke - III Koperasi Pelita Stabat / Wampu An. TM. ENNY / SUPRIANTO.
 4. MOHAMMAD ISNANTO, SE, MM (Pimpinan Sentra Kredit Kecil Polonia)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bundel fotocopy dokumen-dokumen pencairan kredit dari PT. BNI (Persero) Tbk SKC Polonia Kepada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu tahun 2008.

5. SAMTO, S.sos

- 1 (satu) buah Buku Rapat BAPEM.

6. MARLI (Bendahara Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu

- 1 (satu) bundel fotocopy Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Tanggal 08 Mei 2002
- 1 (satu) buah Tanda Daftar Perusahaan Koperasi tanggal 07 Februari 2003.
- 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 81/02.14/PK/II/2003 tanggal 07 Februari 2003.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2007 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kec. Stabat / Wampu.
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2008 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kec.Stabat / Wampu.
- 1 (satu) bundel Laporan Tahunan Pengurud Tahun Buku 2009 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pelita Kec.Stabat / Wampu.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Januari 2009.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Februari 2009.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan Maret 2009.
- 1 (satu) bundel Daftar Pinjaman Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu Bulan April 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah fotocopy Surat Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap II dari KPRI Pelita Stabat kepada PT. Bank Negara Indonesia Jl. Iskandar Muda No. 95 Medan.
- 1 (satu) bundel tanda bukti pengembalian / peminjaman uang koperasi untuk bulan Desember 2008, Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009 dan April 2009.
- 1 (satu) buah Daftar Simpanan Pihak ke – III Anggota KPRI Pelita Stabat / Wampu tahun 2011.
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan November 2008.
- 1 (satu) buah daftar nama anggota KPRI Pelita Stabat yang memohon pembiayaan KKLK melalui PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Medan Tahap III Bulan Desember 2008.
- 1 (satu) buah surat daftar peserta asuransi kredit cicilan bulanan annuitas KPRI Pelita Stabat.
- 1 (satu) buah Buku Kas Koperasi Pelita Stabat Tahun 2009.
- 1 (satu) bundel setoran tunai ke BNI :
 - 06 Januari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - 28 Januari 2011 sebesar Rp. 35.000.000,-
 - 01 Februari 2011 sebesar Rp. 54.000.000,-
 - 18 Maret 2011 sebesar Rp.63.500.000,-
 - 07 Maret 2011 sebesar Rp. 19.000.000,-
 - 03 Maret 2011 sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 19 April 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - 29 Juli 2011 sebesar Rp. 13.000.000,-
 - 08 Agustus 2011 sebesar Rp. 13.000.000,-
 - 01 Desember 2008 sebesar Rp. 68.839.408,-
 - 04 Nopember 2008 sebesar Rp. 27.753.500,-
 - 26 Nopember 2011 sebesar Rp. 7.900.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 September 2009 sebesar Rp.79.029.500,-
- 06 April 2009 sebesar Rp.79.029.388,-
- 05 Januari 2009 sebesar Rp. 79.029.400,-
- 19 Nopember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 16 Desember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 02 Maret 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
- 21 Oktober 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 02 Februari 2009 sebesar Rp. 79.029.388,-
- 14 Agustus 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 17 Juni 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 05 Mei 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 03 Juli 2009 sebesar Rp. 79.029. 500,-
- 16 Desember 2009 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 21 Januari 2010 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 01 April 2010 sebesar Rp. 9.000.000,-
- 04 Februari 2010 sebesar Rp. 31.546.667,-
- 04 Februari 2010 sebesar Rp. 31.546.667,-
- 25 Februari 2010 sebesar Rp. 79.029.500,-
- 26 Maret 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 21 April 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 31 Mei 2010 sebesar Rp. 11.875.000,-
- 27 Mei 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 29 Juni 2010 sebesar Rp. 110.576.167,-
- 30 Juni 2010 sebesar Rp. 11.875.000,-
- 28 Juli 2010 sebesar Rp. 122.451.167,-
- 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 22.450.000,-
- 27 Agustus 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 21 September 2010 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.450.000,-
- 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 30.000.000,-
- 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 30 Nopember 2010 sebesarRp. 41.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Desember 2010 sebesar Rp. 122.450.000,-
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu bulan Januari 2008, Februari 2008, Maret 2008, April 2008, Mei 2008, Juni 2008, Juli 2008, Agustus 2008, September 2008, Oktober 2008, November 2008, Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / Wampu bulan Januari 2009, Februari 2009, Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, November 2009, Desember 2009.
- 1 (satu) bundel daftar hutang macet Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pelita Stabat / wampu.
- 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK tanggal 19 Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Pencairan Pembiayaan KKLK Tahap III kepada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Bulan Desember 2008.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUPARMAN,Spd.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 103/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013;
- V. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014, memori banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014;

- VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Desember 2013, Nomor : W2.U1/18.443/Pid.Sus.K.01.10/XI/2013, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 05 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 01/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Februari 2014, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atau sama dengan pembelaan yang telah disampaikan di persidangan, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara baik dan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2013, Nomor : 01/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertanggal 22 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2013, Nomor : 01/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Nopember 2013, Nomor : 01/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2014**, oleh Kami : **A. TH. PUDJI WAHONO, SH.MHum.** Ketua Pengadilan Tinggi / Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, **DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn**, **ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** dan **SAZILI, SH.MSi**, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Maret 2014, Nomor : 73/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 April 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

A. TH. PUDJI WAHONO, SH.MHum.

ttd

DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.

ttd

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

ttd

SAZILI, SH.MSi.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)